

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik dan nyanyian merupakan suatu media yang dijadikan sebagai alat penghibur oleh setiap orang pada saat ini. Hampir tidak kita dapati satu ruangpun yang kosong dari musik dan nyanyian baik di rumah, di kantor, di pasar, atau tempat-tempat lainnya. Bahkan sebagian tempat yang dikenal sebagai sebaik-baik tempat dimuka bumi, yaitu masjid juga tak luput dari pengaruh musik.

Seni musik sudah dikenal sejak ada manusia di muka bumi ini, dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dari segi peralatan, instrumen, aransemen, juga maju sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang musik itu sendiri. Secara umum musik memiliki satu tujuan, yaitu untuk memberikan hiburan kepada seluruh manusia dan juga untuk menjadi media informasi kepada pihak lain, agar informasi itu lebih diminati oleh banyak orang. Oleh karena itu, kemudian kandungan lagu-lagu disesuaikan dengan pemberi pesan, sehingga beragamlah isi dari lagu-lagu yang ada.

Umat Islam juga menggunakan musik sebagai media informasi tentang ajaran-ajaran Islam yang dikemas dalam bentuk lagu yang dikenal dengan lagu *nasyid* atau *qasidah*, dan belakangan berkembang juga lagu-lagu *pop* yang bernuansa *religiusitas*. Jenis lagu yang terakhir ini lebih banyak diminati oleh masyarakat karena instrumen didukung oleh peralatan yang lebih modern, walaupun seni *nasyid* terus juga berkembang.

Pengaruh musik dan lagu yang telah merasuki kehidupan umat Islam, tidak hanya umat Islam yang berdomisili di perkotaan, di pelosok-pelosok desa juga demikian. Media (massa/elektronika) sepertinya majalah, koran, buku-buku, radio, MP3, televisi, dan VCD (Video Compac Disk) sampai DVD (Digital Video Disk) telah beredar dan diperjual belikan dengan bebas. Media ini telah lama mempengaruhi umat Islam terutama anak-anak muda.

Adanya dampak negatif dari bidang kesenian terutama seni musik menyebabkan banyak orang bertanya-tanya, khususnya dari kalangan yang masih memiliki ghirah keislaman yang tinggi. Mereka bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap seni musik. Bolehkah kita bermain gitar, piano, organ, drum, seruling, keroncong, klasik, bermain musik blues, musik slow, musik rock, dan lain-lain. Bagaimana pula dengan lirik lagu bernada asmara, porno, perjuangan, qashidah, kritik sosial, dan sejenisnya.

Melihat kenyataan diatas, maka perlu dilihat kembali sebuah konsep musik Islam yang terdapat pada hadist Nabi SAW. Hukum seni musik disini adalah mencakup alat musik, orang-orang yang mendengarkan musik, dan setiap orang yang terkait dengan musik seperti distributor dan lainnya. Pada penelitian ini penulis membatasi pada lingkup perbedaan pendapat antara Imam Abu Hamid al Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim al Juziyyah.

Dalil tentang kebolehan hukum seni musik menurut Imam al Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*:¹

¹ Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumudin*, (Juz II; Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 2008), Cet 1, hal. 335.

Allah SWT berfirman:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah bunyi keledai.” (QS. Luqman: 19).²

Menunjukkan yang terpaham daripadanya yaitu kepada pujian suara yang bagus. Jika boleh dikatakan bahwa diperbolehkan yang demikian dengan syarat adanya dalam Al-Qur'an. Dan apabila boleh mendengar suara kelalaian, yang tidak ada arti, maka mengapa tidak diperbolehkan mendengar suara yang dapat dipahami hikmah dan pengertian-pengertian yang benar daripadanya. Dan sesungguhnya pada sya'ir itu mengandung hikmah. Ini adalah pandangan suara, dari segi suara itu bagus dan baik.

Imam al Ghazali berpendapat bahwa keharaman musik tidak bisa dibenarkan ketika kita menganalogikan suara nyanyian (musik) yang keluar dari kerongkongan manusia ataupun sesuatu yang keluar dari alat musik yang dimainkan manusia seperti suara burung Murai adalah sesuatu yang indah untuk didengarkan.

Jadi ketika kita pahami pendapat Imam al Ghazali bahwa mendengarkan musik atau nyanyian tidak ada bedanya ketika kita mendengar perkataan atau bunyi-bunyi yang bersumber dari makhluk hidup atau benda mati. Karena setiap

²Departemen Agama RI, *Al-'Aliy Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2006), hal. 329.

lagu memiliki pesan tersendiri dan pesan disini adalah suatu pesan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Fiqh Imam al Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* secara umum menggambarkan pemahaman yang bebas madzhab, karenanya ia tidak dapat memberikan pendapat yang pasti dan memuaskan, tapi ia seorang mujtahid yang dapat memberikan hasil ijtihadnya dengan pendapat yang *mutlak* (umum) yang didasarkan dari tinjauan syari'at dari sudut ke-universalan. Pandangannya yang luas dan mendetail ini sebagai bukti dari kejeniusannya. Kepiawaiannya dalam berijtihad baik dalam tafsir *nash* atau penjelasannya dengan *qiyas al-ma'qul* (analogi rasional) yang dipahami dari *nash*.³ Bantahan atas argumentasi dalam konflik fiqh ini, membuktikan bahwa ia sangat luas penguasaannya dalam ilmu hadist dalam *sanad, rijal*, bahkan tentang *jarh* dan *ta'dil* (kecacatan dan keadilan perawi).

Bahwa ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang hukum seni musik sebagai rambu-rambu, semuanya masih bersifat global. Oleh karena itu panduan operasional, pengkhususan dan penjelasan ayat tersebut jelas objek hadist sebagai panduan. Dalil yang menempati peringkat kedua setelah Al-Qur'an sangat penting dan strategis. Dan tidak ada satupun hadist *shahih* yang menjelaskan kepada haramnya lagu dan musik.⁴

Akan tetapi dalam upaya analisis terhadap metodologi *istinbath* hukum Imam al Ghazali tentang hukum seni musik perlu kajian yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist.

³ Dahlan Idamy, *karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), hal. 67.

⁴ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh lagu dan Musik*, (Bandung: Mujahid Press, 2001), Cet 1, hal. 149.

Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah *Rahimahullah* memberikan beberapa dalil tentang keharaman hukum seni musik dalam kitabnya *Ighatsatul Lahfan Min Mashayidisy Syaithan*:

Allah SWT berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٣١:٦)

”Diantara manusia ada yang membeli *lahwul hadist*, ‘perkataan yang tidak berguna’ untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan serta menjadikan jalan Allah itu sebagai bahan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”. (QS. Luqman: 6).⁵

Imam Wahidi dan juga ulama lain mengatakan; kebanyakan ahli tafsir, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan *lahwul hadist*, “kata-kata yang tidak berguna adalah nyanyian. Hal ini juga telah dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Sa’id bin Zubair dan Miqsam. Juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas’ud dalam riwayat Abu Sahba’. Pendapat ini juga dipegang oleh Mujahid dan Ikrimah.⁶

Diriwayatkan bahwa Abdurahman bin Ghunm berkata; Abu Amir atau Abu Malik Asy’ari telah menceritakan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 328.

⁶Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Ighatsatul Lahfan min Mashaidisy Syaithan*, (Beirut: Darul kitab Al-‘Araby,1417 H),Cet 1, hal. 290.

“Dikalangan umatku nanti akan ada suatu kaum yang menghalalkan perzinaan, sutera, *khamr* dan alat-alat musik”.⁷

Hadist di atas menjadi dasar pengharaman terhadap hukum bermain musik, mendengarkan musik dan sesuatu yang berkaitan dengan musik. menurut Ibnu Qayyim al Jauziyah bahwa hukum seni musik sudah jelas ada didalam nash dan tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan atau membolehkan musik. Karena pendapat yang membolehkan musik hanya berdasarkan *Ra'yu* (pendapat) semata dan menganggap hal itu baik. Pendapat yang membolehkan musik adalah *bathil*.

Berdasarkan uraian diatas tampak bahwa masih memerlukan kajian lebih dalam mengenai hukum seni musik. Oleh karena itu penulis memandang bahwa perbedaan pendapat diatas layak untuk diteliti, mengingat bahwa musik saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dan tidak sedikit orang memiliki keraguan tentang hukum seni musik karena adanya perbedaan pendapat mengenai hukum seni musik. Maka dari itu penulis akan mengangkat judul penelitian dengan judul; Hukum seni musik menurut Imam Abu Hamid al Ghazali (450-505 H) dalam kitab *Ihya Ulumuddin* dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah (691-751 H) dalam kitab *Ighatsatul Lahfan Min Mashaidisy Syaithan*.

⁷*Ibid*, hal. 309.

B. Rumusan Masalah

Dari kedua kecenderungan pemikiran tersebut, perbedaan tersebut tampak dalam cara penetapan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam perbedaan pendapat Imam al Ghazali yang membolehkan seni musik dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah yang mengharamkan seni musik.

Agar penelitian yang akan penulis lakukan dalam masalah ini lebih terarah, maka akan difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hamid al Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengenai hukum seni musik?
2. Bagaimana metodologi *istinbath* hukum Imam Abu Hamid al Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengenai hukum seni musik?
3. Bagaimana perbandingan pendapat antara Imam Abu Hamid al Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengenai hukum seni musik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hamid al Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengenai hukum seni musik.
2. Untuk mengetahui metodologi *istinbath* hukum Imam Abu Hamid al Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengenai hukum seni musik.
3. Untuk mengetahui perbandingan pendapat antara Imam Abu Hamid al Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengenai hukum seni musik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu dapat memberi pemahaman lebih luas kepada masyarakat tentang hukum seni musik, dan masyarakat dapat mengetahui perbandingan pendapat mengenai hukum seni musik dan juga dapat memahami pendapat yang lebih kuat, pendapat yang membolehkan seni musik atau pendapat yang mengharamkan seni musik.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang tertera didalam latar belakang masalah, Tulisan ini mengkaji perbedaan pendapat antara Imam al Ghazali dan Ibnu Qayyim al Jauiziyah mengenai hukum seni musik. Berdasarkan pencarian penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan penulis kaji, sejauh ini penulis menemukan karya tulis yang berkaitan dengan topik yang hendak ditulis pada penelitian ini.

Skripsi saudara Sari Noviana dengan judul “*Jual Beli Alat Musik Menurut Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Teori ,’Illat Dan Perubahan Hukum)*”, 2017. Skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli alat musik dari tinjauan pendapat para ulama dan kajian terhadap teori illat dan juga perubahan hukum yang ada pada zaman Rasulullah SAW dan sekarang ini. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa sah atau tidaknya praktik jual beli alat musik.⁸

Skripsi saudara Zaenal Abidin dengan judul, “*Musik Dalam Tradisi Tasawuf : Studi Sama’ Dalam Tarekat Mualawiyah*” tahun 2008. Skripsi ini

⁸Sari Noviana dengan judul, *Jual Beli Alat Musik Menurut Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Teori ‘Illat dan Perubahan Hukum)*, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh Barat, 2017, hal. vi.

menyimpulkan bahwa musik bukanlah hanya sebagai hiburan semata, tetapi merupakan sebuah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Bagi para sufi, musik merupakan sesuatu yang suci karena esensi musik adalah substansi ruhaniyah, musik merupakan alat stimulus yang dapat meningkatkan kecintaan mereka kepada Allah. Dalam sama' sang sufi sering mengalami ekstase (*majdzub*) dan menemukan Allah dalam ekstase itu.⁹

Diantara literatur yang didapat berkenaan dengan musik yakni buku yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*, yang ditulis oleh Dr. Yusuf al Qardhawi, Penerbit PT. Bina Ilmu Offset, terbit 2003, kota terbit Surabaya, pada halaman 415 memberikan penjelasan tentang musik dan nyanyian, disertai dengan dalil dalil *nash* Al-Quran dan Hadist, serta pendapat-pendapat ulama.¹⁰

Selain kitab yang berbahasa arab terdapat pula buku yang membahas masalah ini. Salah satunya adalah Seni dalam Peradaban Islam yang ditulis oleh Abdul Jabbar dalam kumpulan makalah-makalah tentang kesenian. Sebagai salah satu bagiannya, *Musik Religious Islam* yang di dalamnya membahas konsep musik dalam Islam ditulis dalam bentuk makalah Henry George Farmer dibahas dalam buku ini. Disamping mengemukakan beberapa pendapat ulama, buku ini juga menyebutkan beberapa musisi terkenal pada masa kekuasaan Abbasiyah.¹¹

⁹ Zaenal Abidin, *Musik dalam Tradisi Tasawuf : Studi Sama' Dalam Tarekat Muallawiyah*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), hal. 63.

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), hal. 20.

¹¹ Henry George Farmer, *Musik Religious Islam, dalam Abdul Jabbar, Seni Dalam Peradaban Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), hal. 6.

b. Kerangka Teori

Musik merupakan suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik.

Imam al Ghazali menerangkan dalam kitabnya bahwa terdapat status kebolehan tentangnyanyian (*assimaa'*), bahwa yang dimaksud nyanyian adalah suara yang ketika didengar menimbulkan kesan (*al-wajd*) didalam hati dan kesan didalam hati tersebut mendorong untuk Bergeraknya anggota badan.¹²

Sedangkan konsep musik dalam pengharamannya menurut Ibnu Qayyim al Jauziyah mulai dari suara, alat musik (*ghina*) bahkan sampai gerakan yang ditimbulkan daripadanya seperti siulan dan tepuk tangan. Karena hal yang demikian merupakan tipu daya dan perangkap yang dibuat oleh musuh Allah untuk menghalangi hati manusia dari Al-Qur'an dan menjadikan sumber kefasikan dan kemaksitan.¹³

Dalam proses membandingkan dua pendapat antara yang mengharamkan dan membolehkan hukum seni musik, disini penulis menganalisa kaidah fiqhiyyah dan Istidlal.

¹² Imam Al Ghazali, *Op.Cit*, hal. 332.

¹³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Op.Cit*, hal. 275.

Kaidah fiqhiyyah yang berlandaskan kaidah:¹⁴

الأمر بمقاصدها

“setiap perkara itu tergantung dari niatnya”

Dari penjelasan ini hemat penulis bahwa setiap musik dan nyanyian yang ada tergantung substansi didalamnya, jika merujuk kepada hal yang bersifat *madharat* maka ia bisa dikategorikan sebagai perkara yang haram. Namun jika niat dalam memainkan musik dan nyanyian tersebut substansinya tidak mengarah kepada hal yang haram maka hukumnya kembali kepada hukum asal setiap sesuatu yaitu mubah (boleh).

Niat dikalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan:¹⁵

قصد الشيء مقترنا بفعله

“Bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya”.

Dikalangan madzhab Hanbali juga menyatakan bahwa tempat niat ada dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati. Jadi apabila meyakini atau beri'tikad di dalam hatinya, itupun sudah cukup dan wajib niat didahulukan dari perbuatan.

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama ataukah dia melakukan perbuatan

¹⁴Abdul Hamid Hakim, *Assulam*, (Jakarta: Maktabah As Sa'adiyah Putra, 2007), Cet ke 3, hal. 62.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2006), Cet 6, hal. 34.

tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Apabila seseorang mampir disebuah masjid, kemudian duduk-duduk atau tiduran di masjid tersebut, maka apakah dia berniat *i'tikaf* ataukah tidak. Apabila dia berniat *i'tikaf* di masjid tersebut, maka dia mendapat pahala dari ibadah *i'tikafnya*.

Dikalangan ulama ada kesepakatan bahwa suatu perbuatan ibadah adalah tidak sah, tanpa disertai niat, kecuali untuk beberapa hal saja, yang termasuk kekecualian dari kaidah-kaidah tersebut di atas.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa fungsi niat yaitu:

1. Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan.
2. Untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan.
3. Untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari sunnah.

Kaidah "*al-umuru bi maqashidiha*" ini ketika dirujukn kepada Al-Qur'an dan hadist ternyata mendapat legitimasi, antara lain:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

(٩٨:٥)

"Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus". (QS. Al-Bayyinah: 5).¹⁶

¹⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 480.

Dari Amirul Mu'minin, Abu Hafsh 'Umar bin al Khattab radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:¹⁷

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَبْتَغِيهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju”. (HR. Bukhari, no. 1).

Kesimpulannya *Al Umuru Bi Maqosidiha* yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Maksudnya adalah niat atau motif yang terkandung dalam didalam hati seseorang saat melakukan perbuatan, menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadatan maupun adat kebiasaan.

Adapun yang dimaksud dengan *istidlal*, secara bahasa kata *istidlal* berasal dari kata *istadalla* artinya : minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam al Jurjani, memberi arti *istidlal* secara umum, yaitu “menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan”. Imam al Syafi'i memberikan pengertian terhadap *istidlal* dalam arti, “menetapkan dalil-dalil dari nash (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) atau dari ijma dan selain dari keduanya”. Terdapat arti *istidlal* yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yaitu mencari dalil yang tidak ada pada nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tidak ada pada Ijma dan tidak ada pada Qiyas. Imam al

¹⁷ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, alih bahasa: Zaenal Muttaqin dkk, (Bandung: Jabal, 2015), Cet. 7, hal. 1.

Dimyathi memberikan arti *istidlal* secara umum, yaitu mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta.¹⁸

Ini merupakan landasan bahwa kaidah *Al Umuru Bi Maqosidiha* dan *Istidlal* yang paling tepat untuk digunakan sebagai pemecahan masalah berkaitan tentang perbedaan pendapat antara Imam al Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengenai hukum seni musik.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Agar lebih terarah dan rasional sebuah metode yang sesuai obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal. Maka metode dan langkahnya terbagi menjadi :

1. Metode dan Langkah-langkah Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yakni teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Hal ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Dengan demikian dapat menggali teori dan konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu dan mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti.

b) Metode Penelitian

Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah metode kualitatif. *Deskriptif Analitik*, yaitu dengan mengumpulkan data yang di anggap

¹⁸ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal. 50.

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian digambarkan secara sistematis

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder saja, yaitu terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari literatur yang di karang oleh Imam al Ghazali dan Ibnu Qayyim al Jauziyah mengenai hukum seni musik yang terdapat dalam buku *Ihya Ulumuddin* dan buku *Ighatsatul Lahfan min Mashayyidisy Syaithan* yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah data yang diperoleh dari bukukarangan Yusuf al Qardhawi yaitu *Fiqh lagu dan Musik*, buku ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

c. Bahan tersier

Bahan tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan primer dan sekunder. Dalam hal ini diperoleh dari kamus ataupun website internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data Penelitian

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

- b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian di telaah serta mencatat materi materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *komparatif*, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama. Baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Dalam langkah penelitian ini, metode *istinbath* Imam al Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim al Juziyah dijadikan acuan dalam memaparkan hukum seni musik dari kedua tokoh tersebut sehingga diketahui perbedaan maupun persamaannya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang di teliti.